



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : [REDACTED];  
Kebangsaan : [REDACTED];  
Tempat tinggal : [REDACTED];  
Agama : [REDACTED];  
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 6 Juli 2024 Nomor SP.Kap/87/VII/2024/Reskrim, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 7 Juli 2024 Nomor SP.Han/71/VII/2024/Reskrim, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 10 Juli 2024 Nomor B-1161/P.3.11/Eku.1/07/2024, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2024 Nomor Prin-633/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 19 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 19 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal 19 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak selama berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) buah kantung;
  - 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna abu-abu;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anak [REDACTED];
5. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Ruang kosong samping SMP Negeri 6 Pulau Makassar di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kotalukuna Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak [REDACTED] yang berusia 13 (tiga belas) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Anak bertemu dengan lelaki [REDACTED] di acara joget bersama Anak [REDACTED] yang berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Yansur, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, setelah joget kemudian Anak berpisah dengan lelaki [REDACTED] dan Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan Lelaki [REDACTED], Lelaki [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berjalan kaki menuju SMK Pelayaran namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] menghubunginya melalui telepon dan menyampaikan agar datang ke SMP 6 Pulau Makassar, setelah menutup telepon selanjutnya Anak bersama-sama dengan Lelaki [REDACTED], Lelaki [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] pergi menuju SMP 6 Pulau Makassar;
- Bahwa saat tiba di SMP 6 Pulau Makassar, Anak melihat lelaki [REDACTED] dan Anak korban masuk kedalam ruangan kosong dan kemudian lelaki [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian lelaki [REDACTED] keluar dari ruangan tersebut masuk Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian keluar dari ruangan, lalu masuk Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] namun Anak tidak mengetahui apa yang dilakukan dan tidak lama keluar dari ruangan, selanjutnya Anak masuk kedalam ruangan dan melihat Anak korban dalam keadaan duduk dengan posisi setengah telanjang tidak menggunakan celana dan celana dalam namun masih memakai baju dengan posisi baju terangkat hingga payudaranya kelihatan lalu Anak menyampaikan kepada Anak korban "Saya lagi", namun Anak korban menjawab "Saya capek mi" mendengar hal tersebut Anak langsung memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak langsung keluar dan melihat lelaki [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sedang tidur di teras SMP, selanjutnya Anak menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED], lelaki [REDACTED], lelaki [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] "Saya pamit duluan" setelah itu Anak segera meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa takut, mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter ENDANG RUSLIANTY, Sp. OG, M.Kes selaku dokter oemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban** [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDACTED], Anak, Anak saksi [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDACTED] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDACTED] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDACTED] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDACTED] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



setelah itu Sdr. [REDACTED] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDACTED] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. [REDACTED] menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDACTED] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDACTED] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. [REDACTED] langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa usia Anak korban saat dicabuli oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa malu serta takut;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Merlin Binti Fredi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terjadi, saksi tidak berada ditempat kejadian namun mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak korban;





- Bahwa dari cerita Anak korban kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDACTED], Anak, Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDACTED] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDACTED] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDACTED] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDACTED] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. [REDACTED] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDACTED] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. [REDACTED] menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDACTED] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDACTED] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. [REDACTED] langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban;



- Bahwa usia Anak korban saat dicabuli oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Anak saksi [REDACTED],** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDACTED], Anak, Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDACTED] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDACTED] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDACTED] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDACTED] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. [REDACTED] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau





setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDACTED] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. [REDACTED] menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDACTED] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDACTED] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. [REDACTED] langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa usia Anak korban saat dicabuli oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Anak saksi [REDACTED], dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDACTED], Anak, Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita,



selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDAKTED] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDAKTED] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDAKTED] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDAKTED] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDAKTED] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. [REDAKTED] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDAKTED] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDAKTED] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. Falzan menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDAKTED] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDAKTED] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. [REDAKTED] langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. [REDAKTED] pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa usia Anak korban saat dicabuli oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak korban [REDAKTED]

[REDAKTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. ■■■■■, Anak saksi ■■■■■, Anak saksi ■■■■■, Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■ dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. ■■■■■ ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. ■■■■■ dan Anak saksi ■■■■■ menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. ■■■■■ dan Anak saksi ■■■■■ namun tidak lama kemudian Anak saksi ■■■■■ menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. ■■■■■, Anak, Sdr. ■■■■■, Anak saksi ■■■■■, dan Sdr. ■■■■■ yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. ■■■■■ masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. ■■■■■ menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. ■■■■■ keluar dari ruangan tersebut, masuk Sdr. ■■■■■ yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. ■■■■■ menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. ■■■■■ meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. ■■■■■ pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memaksa memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. ■■■■■ namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. ■■■■■ menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. ■■■■■ memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. ■■■■■ berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. ■■■■■ langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor ■■■■■/Pid.Sus-Anak/■■■■■/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 357/61/V/2024, atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tak tampak luka di sekitar tubuh pada kemaluan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun, tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yansur, S. Pd;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) buah kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDACTED], Anak, Anak saksi [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDACTED] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDACTED] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDACTED] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDACTED] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDACTED] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. [REDACTED] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDACTED] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDACTED] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. [REDACTED] menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDACTED] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDACTED] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau





■■■■■■■■■■ langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa malu serta takut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak ■■■■■■■■■■, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di SMP 6 Pulau Makassar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban bertemu dengan Sdr. [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak di acara joget, setelah selesai joget Anak korban

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



diajak oleh Sdr. [REDAKSI] ke SMP Negeri 6 Pulau Makassar menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan Sdr. [REDAKSI] dan Anak saksi [REDAKSI] menuju SMP Negeri 6 Pulau Makassar, sesampainya di SMP Negeri 6 Pulau Makassar Anak korban duduk bercerita dengan Sdr. [REDAKSI] dan Anak saksi [REDAKSI] namun tidak lama kemudian Anak saksi [REDAKSI] menghubungi Anak dan menyampaikan agar datang di SMP Negeri 6 Pulau Makassar dan tidak lama kemudian datang Sdr. [REDAKSI], Anak, Anak saksi [REDAKSI], dan Sdr. [REDAKSI] yang kemudian gabung dengan Anak korban untuk duduk bercerita, selanjutnya Anak korban diajak oleh Sdr. [REDAKSI] masuk didalam sebuah ruangan kosong yang sudah berjejer kursi, kemudian Sdr. [REDAKSI] menyetubuhinya dan setelah itu Sdr. [REDAKSI] keluar dari ruangan tersebut, masuk Anak saksi [REDAKSI] yang ikut menyetubuhi Anak korban, setelah itu masuk Sdr. [REDAKSI] menarik tangan Anak korban dan membopongnya ke teras SMP 6 Pulau Makassar yang agak gelap dan meletakkan Anak korban di atas meja setelah itu Sdr. [REDAKSI] meraba dan meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Sdr. [REDAKSI] pergi meninggalkan Anak korban selanjutnya datang Anak dan menyampaikan "saya lagi" namun Anak korban menjawab "saya capekmi", akan tetapi Anak tidak menghiraukan omongan Anak korban malah tetap memegang dan meraba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban, selanjutnya datang Sdr. [REDAKSI] namun saat itu Anak korban berkata "jangan dulu kasih masuk, sakit", namun Sdr. [REDAKSI] menjawab "tidak apa-apa, ini satu kali saja" tidak lama kemudian Anak korban berontak sambil menjepit kedua pahanya akan tetapi Sdr. [REDAKSI] memaksa dengan melebarkan paha Anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena Anak korban kembali menjepit kedua pahanya sehingga Sdr. [REDAKSI] berhenti dan memakai celananya setelah itu Sdr. [REDAKSI] langsung memegang-megang payudara Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak pada waktu menyetubuhi Anak korban, pada waktu itu Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah dikaitkan dengan keterangan Anak korban, para saksi dan Anak pada saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDAKSI], lahir di [REDAKSI], pada tanggal [REDAKSI], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yansur, S.Pd, dengan perkataan lain Anak



korban masih dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa malu serta takut hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 357/61/V/2024, atas nama [REDACTED] tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG.,M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tak tampak luka di sekitar tubuh pada kemaluan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun, tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak mengikuti ajakan teman dan Anak tidak bisa menahan hawa nafsunya serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di Kendari, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna kuning;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) buah kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna abu-abu;

Barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak membuat aib bagi Anak korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) buah kantung;
  - 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna abu-abu;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak [REDACTED];**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)